GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 692 /III.02 / HK / 2011

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEJUARAAN NASIONAL ANTAR PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PELAJAR (PPLP/PPLPD) CABANG OLAHRAGA PANAHAN SELURUH INDONESIA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan diselenggarakannya Kejuaraan Nasional antar Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP/PPLPD) Cabang Olahraga Panahan Seluruh Indonesia yang akan dilaksanakan mulai tanggal 25 Oktober sampai dengan 30 Oktober 2011 di Provinsi Lampung, maka perlu dilakukan persiapan dalam rangka pelaksanaannya;

b. bahwa agar pelaksanaan dimaksud huruf a tersebut di atas dapat berjalan tertib, terkoordinasi dan lancar, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kejuaraan Nasional antar Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP/PPLPD) Cabang Olahraga Panahan Seluruh Indonesia dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1985 tentang Hari Olahraga Nasional;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEJUARAAN NASIONAL ANTAR PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PELAJAR (PPLP/PPLPD) CABANG OLAHRAGA PANAHAN SELURUH INDONESIA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kejuaraan Nasional antar Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP/PPLPD) Cabang Olahraga Panahan Seluruh Indonesia dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan segala kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Kejuaraan Nasional antar Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP/PPLPD) Cabang Olahraga Panahan Seluruh Indonesia Tahun 2011 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.

KELIMA : Hal–hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung selaku Ketua Pelaksana.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan seluruh rangkaian kegiatan berakhir, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 -Oktober 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:
1 Menteri Pemuda dan Olahraga di Jakarta;
2 Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3 Bupati/Walikota se- Provinsi Lampung;
4 Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5 Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6 Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7 Ketua Umum PP Perpani di Jakarta;
8 Ketua Umum Pengprov Perpani Lampung di Telukbetung;
9 Masing-masing anggota panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 642 /III.02/HK/2011
TANGGAL : 25- OKTOBER 2011

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEJUARAAN NASIONAL ANTAR PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PELAJAR (PPLP/PPLPD) CABANG OLAHRAGA PANAHAN TAHUN 2011

1. Pembina : Gubernur Lampung
2. Penasehat :
   1. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
   2. KONI Provinsi Lampung.
   3. Pengurus Perpani Provinsi Lampung.
3. Penanggungjawab : Asisten Deputi Sentra Keolahragaan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga RI.
4. Ketua : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
5. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
6. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
7. Wakil Sekretaris :
   1. Kepala Bidang Keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
   2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
8. Bendahara : Kasi Pembinaan Olahraga Masyarakat Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
9. Sekretariat :
   1. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
   2. Kepala Seksi Pembinaan dan Pembibitan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
   3. Kepala Seksi Fasilitasi dan Koordinasi Keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
   4. Latip Pramono, S.Pd. (NSU pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung)

10 Seksi-seksi:

1. Acara:
   Koordinator : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandar Lampung.
   Anggota :
   1. Kepala Bagian Pemuda dan Olahraga Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
   2. Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.

2. Pertandingan:
   Koordinator : PP. Perpani Pusat (Jakarta)
   Anggota :
   1. Agus Sudarsono (Perpani Lampung)
   2. Putro Kardinal Akasa (Perpani Lampung)

3. Perwasitan:
   Koordinator : PP. Perpani Pusat (Jakarta)
   Anggota :
   1. Dwi Ananta (Wasit Pusat)
   2. Prayitno (Wasit Pusat)
   3. Purnomo (Wasit Pusat)
   4. Kawit Sugiri (Wasit Lampung)
   5. Rudi Hartono (Wasit Pusat)

4. Technical Delegate:
   Koordinator : PP. Perpani Pusat (Jakarta)
   Anggota : 1. Drs. Adi Purnomo, M.Pd (Kemenpora RI)
   2. Puryoto, SH (Perpani Lampung)
   3. Kusyoto, S.Pd (Perpani Lampung)

5. Keabsahan/Verifikasi Berkas Atlit.
   Koordinator : Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
   Anggota : 1. Ayub Hartowo (NSU pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung)
   2. Rusli, SE. (NSU pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung)

6. Perlengkapan:
   Koordinator : Kepala UPTD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
   Anggota : 1. Kepala Seksi Pelayanan UPTD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
   2. Kasubag Tata Usaha UPTD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.

7. Konsumsi:
   Koordinator : Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
   Anggota : 1. Siti Kartika Rini (NSU pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung)
   2. Husnawati (NSU pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung)
   3. Rinawati (NSU pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung)

8. Akomodasi:
   Koordinator : Kasi Pembinaan dan Pembibitan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
   Anggota : 1. Sumardi, S.Pd (NSU pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung)
   2. Andreas Anwar Yulianto, SE. (NSU pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung)
   3. Muchlas (NSU pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung)

9. Transpotasi:
   Koordinator : Kepala Seksi Fasilitasi dan Koordinasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
   Anggota : 1. Antonius Purwanto (NSU pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung)
   2. Rusli, SE. (NSU pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung)
   3. Drs. Alamuddin (NSU pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung)

10. Dokumentasi/Publikasi:

Koordinator	: Rusidi, SP. (SIWO PWI Lampung).
Anggota	: 1. Marsum (TVRI Lampung).
	2. Nurmay Sarianto (Bapopsi Lampung).
	3. Ari Setiono (NSU pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung)

11. Kesehatan:

Koordinator	: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
Anggota	: 1. Nurlela, HS. A.MK. (NSU pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung)
	2. Anita Febriane (NSU pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung)
	3. Daniel Iskandar (RSUAM Provinsi Lampung)

12. Keamanan: : 1. POLRESTA Bandar Lampung.
2. SAT. POL PP Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG

SJACHROEDIN Z.P.